



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 349 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN SAUDARA MUNAWAR DARI JABATANNYA SEBAGAI

LURAH DESA TRIRENGGO KECAMATAN BANTUL

KABUPATEN BANTUL MASA JABATAN

TAHUN 2016 - 2022

BUPATI BANTUL,

- Membaca :
1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Trirenggo Kecamatan Bantul Nomor 6 Tahun 2020 tentang Usulan Pemberhentian Lurah Desa Trirenggo Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul;
 2. Surat Camat Bantul Nomor 141/292, tertanggal 22 Juli 2020, perihal Usul Pemberhentian Lurah Desa dan Pengangkatan Pj. Lurah Desa;
- Menimbang :
- a. bahwa Saudara Munawar Lurah Desa Trirenggo Kecamatan Bantul telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2020;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah, pemberhentian Lurah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Saudara Munawar dari Jabatannya Sebagai Lurah Desa Trirenggo Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2016 - 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 122);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN SAUDARA MUNAWAR DARI JABATANNYA SEBAGAI LURAH DESA TRIRENGGO KECAMATAN BANTUL KABUPATEN BANTUL MASA JABATAN TAHUN 2016 – 2022.
- KESATU : Memberhentikan Saudara Munawar dari Jabatannya Sebagai Lurah Desa Tirenggo Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2016-2022 terhitung mulai tanggal 14 Juli 2020.
- KEDUA : Kepada Saudara Munawar diucapkan terima kasih atas jasanya selama menjalankan tugas sebagai Lurah Desa, dan kepadanya diberikan penghargaan berupa pengarem-arem berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterima kepada ahli warisnya.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 14 Juli 2020.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 23 Juli 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul;
4. Camat Bantul;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Desa Tirenggo Kecamatan Bantul;
6. Yang bersangkutan.
7. Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.